

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: T/5772/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PRAKTIK BENGKEL
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Yth. Sivitas Akademika ITERA

di

Tempat

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA; SOP Nomor B/2508/IT9.A/KM.01.05/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa Baru Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020; dan SOP Nomor B/2510/IT9.A/KM.01.05/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa Angkatan 2019 dan Sebelumnya yang Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020; maka perlu diterbitkan SOP yang mengatur secara khusus mengenai Pelaksanaan Praktik Bengkel Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera.

A. Definisi

Praktik Bengkel merupakan bentuk pembelajaran di laboratorium yang memiliki peralatan permesinan atau peralatan bengkel yang memperhatikan isu keselamatan kerja yang dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan praktik bengkel selama masa adaptasi kehidupan baru, harus memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

B. Tahap Persiapan Pelaksanaan Praktik Bengkel

1. Kewajiban bagi Laboran:

- a. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA.
- b. Melakukan pemeriksaan serta mencatat kondisi dan ketersediaan peralatan laboratorium tersebut sebelum dapat digunakan oleh mahasiswa;
- c. Memberikan daftar hasil pengecekan kepada asisten praktikum dan pengarahan awal berkaitan dengan teknis penggunaan peralatan laboratorium;
- d. Memeriksa lembar kendali penggunaan alat.
- e. Melakukan sterilisasi terhadap alat praktik bengkel 30 menit sebelum praktik bengkel dimulai.

2. Kewajiban Bagi Asisten:

- a. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA;
- b. Hadir di ruangan praktikum paling lambat 15 menit sebelum jadwal kegiatan praktikum untuk melakukan persiapan dan pengecekan peralatan laboratorium;
- c. Memeriksa kelengkapan yang harus digunakan oleh mahasiswa pada saat kegiatan praktikum;
- d. Membawa perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja (masker, face shield dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri;
- e. Menyiapkan dan menilai pre-test untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktikum;
- f. Mengisi lembar kendali penggunaan alat.

3. Kewajiban Bagi Mahasiswa:

- a. Mahasiswa di bawah 21 tahun, mempersiapkan surat izin mengikuti pembelajaran secara Tatap Muka/Luring dalam sistem *Hybrid Learning* ITERA.
- b. Menyerahkan bukti asuransi kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya).
- c. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA;
- d. Mempersiapkan perlengkapan sebagai berikut: pakaian yang sesuai dengan keselamatan kerja; Alas kaki berupa sepatu dan kaos kaki yang menutup minimal seluruh bagian dari telapak kaki hingga pergelangan kaki; Masker atau faceshield; dan Sarung tangan keselamatan (*safety glove*) yang sesuai dengan kebutuhan praktik bengkel;
- e. Membawa Modul Praktik Bengkel;
- f. Membawa laporan atau tugas yang diberikan pada Praktik Bengkel Minggu sebelumnya;
- g. Datang tepat waktu;
- h. Mengikuti dan lulus pre-test yang telah disediakan oleh asisten praktik bengkel.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Setiap Sivitas Akademika ITERA yang terlibat dalam kegiatan praktik bengkel (laboran, asisten, mahasiswa dan dosen) wajib mengikuti dan patuh pada SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA.
2. Laboran menjamin keberlangsungan praktik bengkel dengan baik serta memantau protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
3. Asisten memantau mahasiswa sebagai peserta praktik bengkel mengoperasikan alat sesuai prosedur yang benar serta mengawasi secara langsung protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Mahasiswa menggunakan alat praktik bengkel sesuai prosedur yang benar dan mentaati protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu 3M dan 1T (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun).
5. Dosen memantau berjalannya proses praktik bengkel sesuai standard Pendidikan yang berlaku serta menjamin protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dilaksanakan dengan baik.

D. Tahap Pengakhiran

1. Laboran wajib memeriksa alat praktik bengkel yang telah digunakan, memeriksa lembar kendali alat serta menjamin adanya proses sterilisasi peralatan praktik bengkel.
2. Asisten memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa sebagai peserta praktik bengkel, memeriksa alat praktik bengkel serta mengisi lembar kendali alat.
3. Mahasiswa mendokumentasi data praktik bengkel yang diperoleh serta merapikan alat yang digunakan.
4. Dosen mengevaluasi hasil kegiatan praktik bengkel.
5. Setelah mahasiswa menyelesaikan serangkaian kegiatan praktik bengkel di laboratorium/bengkel, mahasiswa wajib melapor ke laboran dan/atau asisten praktik bengkel untuk dilakukan pengecekan kesesuaian substansi pekerjaan dan kondisi peralatan laboratorium/bengkel yang telah digunakan.
6. Setelah melakukan praktik bengkel, mahasiswa diwajibkan untuk segera meninggalkan laboratorium dan Gedung Laboratorium Teknik (Labtek) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dan 1T.

E. Hal-hal Khusus

1. Kapasitas maksimal peserta praktik bengkel selama masa adaptasi kehidupan baru adalah sebesar 50% dari kapasitas sebelum masa adaptasi kehidupan baru dan maksimal 25 orang, dengan pengaturan 3 peserta untuk setiap alat Praktik bengkel yang berukuran kurang dari 2 meter persegi.
2. Petugas kebersihan dan laboran wajib melakukan sterilisasi ruangan dan alat praktik bengkel dengan cairan disinfektan setiap sesi jadwal kegiatan praktik bengkel selesai, paling lambat 30 menit sebelum sesi jadwal kegiatan praktik bengkel selanjutnya.
3. Dosen penanggung jawab mata kuliah harus mempersiapkan setiap 1 SKS praktik bengkel identik dengan jumlah minimal sebanyak 10 modul dengan maksimal 6 modul dilaksanakan secara tatap muka (Luring) yang dilaksanakan selama 170 menit untuk setiap modul nya.
4. Di setiap bengkel harus menyediakan wastafel yang dapat beroperasi dengan baik dilengkapi saluran air bersih, saluran air kotor dan sabun cair pencuci tangan.
5. Di setiap bengkel harus memiliki persediaan masker dan sarung tangan.
6. Di setiap bengkel harus menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) beserta isinya.
7. Setiap laboratorium disediakan peralatan pemadam kebakaran.
8. Biaya penggunaan dan perawatan peralatan laboratorium/bengkel menjadi beban operasional ITERA, kecuali bahan yang digunakan untuk pekerjaan laboratorium menjadi beban mahasiswa atau pembimbing atau sumber dana lain sesuai peraturan.

9. Menerapkan jaga jarak minimal 1.5 meter antar orang.
10. Sanksi berupa teguran sampai pembubaran kegiatan Praktik Bengkel apabila melanggar SOP ini serta Protokol Kesehatan (Prokes) 3M dan 1T yang dilaksanakan oleh Petugas Kepatuhan *Zero Tolerance Covid-19* ITERA.
11. Hubungi layanan BP-AKB di nomor 0852-6655-6820 atau 0852-6655-6826 bila terdapat kejadian atau keadaan darurat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Praktik Bengkel pada masa adaptasi kehidupan baru Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan pengelola unit kerja terkait.

Lampung Selatan, 30 Desember 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001